



PUTUSAN

Nomor94/Pid.B/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku tdalamperkara Terdakwa:

Nama : **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI**
TempatLahir : Kerinci
Umur/TanggalLahir : 52tahun / 21 Agustus 1968
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Rt. 02kelurahan Pasar Sungai PenuhDesaSumurAnyir, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai PenuhProvinsi Jambi.
Alamat lain:JlnPatimura RT 01 Lingkungan 1 Nomor 29 Kelurahan Sungai PenuhKecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

TerdakwaditahandalamtahananRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal05 Agustus 2021 sampaidengantanggal 24 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal10 Agustus 2021 sampaidengantanggal 08 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal09 September 2021sampai dengan tanggal 07 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAIZARWIN,SH , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan SERSAN ZURAIDA No. 04 (Depan Terminal Rawasari Kota Jambi) Kelurahan Sungai AsamKecamatan Pasar Kota Jambi, dengan KantorPerwakilanKerinciberalamat : Jln WISATA Desa Air PanasBaru RT.03 Nomor 05 Kecamatan Air Hangat Barat KabupatenKerinciProvinsi Jambiberdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 040/SK/ GERADIN-J/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 021, tanggal 24 november 1969, atas nama pemegang hak ZAKARIA BK, yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
 - 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 331, tanggal 12 Desember 2012, atas nama pemegang hak ZARMISNA, ZARMIATI, ZARMITA, DR. EVA HARTATI, WIDIASTUTI, BBA yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
 - 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 332, tanggal 12 Desember 2012, atas nama pemegang hak ZARMISNA, ZARMIATI, ZARMITA, DR. EVA HARTATI, WIDIASTUTI, BBA yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
 - 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Hibah atas nama HAJI MOHAMAD ZAKARIA B.K., Tanggal 18 Agustus 1974. yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** pada waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat Jalan A, Yani no 21 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan pengadilan Negeri Sungai Penuh, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada tahun 2009 saksi NATRA bersama istrinya saksi FLORA menemui saksi ZARMIJATI untuk mengontrak tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, tanggal 15 Januari 2009, saksi NATRA mulai mengontrak rumah tersebut dengan sistem pembayaran dibayar setahun sekali hingga, pada waktu itu saksi NATRA mengontrak dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang sewa kontrak tersebut dibayarkan saksi NATRA kepada saksi ZARMIJATI.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi NATRA masih mengontrak di tempat tersebut dengan uang sewa kontrak sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi NATRA masih mengontrak dirumah tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, saksi NATRA mengontrak rumah tersebut langsung dibayar selama 2 Tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta uang kontrak tersebut ditransfer ke Rekening Milik saksi EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa menghubungi saksi EVA HARTATI dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi EVA HARTATI agar sewa rumah yang dikontrak oleh saksi NATRA pada tahun 2018 diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk perbaikan membuat WC di rumah yang dikontrak oleh saksi NATRA dan sisanya telah diberikan kepada saksi EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi ZARMISNA, saksi ZARMIATI, saksi ZARMITA, saksi EVA HARTATI dan saksi WIDIASTUTI selaku pemilik tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no 331 tahun 2012 dan sertifikat hak milik no 332 tahun 2012 terdakwa mengambil sewa kontrak tersebut dari saksi NATRA, pada saat itu terdakwa menemui saksi NATRA di kontrak tersebut dan berkata kepada terdakwa "**satrio antikalutante evaminta uang sewagimana**" terdakwa menjawab "**abang ten gaja , bilang aja abang sudah kasih uang sewake satrio, kala uterjadi sesuai dengan abang mengena i sewa rumah ini taupun evameminta uang kepada abang, satrio yang tanggung jawab semuanya**" saksi NATRA berkatalagi "**kala u memang tante eva masih mengganggu aku, kau mau dak mengambalikan uang sewa aku**" terdakwa menjawab "**iya aku kembalikan uang abang**" mendengar perkataan terdakwa saksi NATRA memberikan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi FLORA (istri saksi NATRA).
- Bahwa sekitar 3 bulan setelah terdakwa mengambil uang sewa kontrak tersebut, saksi EVA HARTATI bersama saksi ZARMITA datang menemui saksi NATRA dan meminta uang sewa kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada saksi EVA HARTATI "**tante uang nyasudah sayakasih dengansatrio**" di jawab oleh saksi EVA HARTATI "**kenapa kau kasih uang sewa dengansatrio**" saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATRA menjawab “ **sebab satrio menagih teruskan keaku, dan satrio bilang kalau terjadi sesuatu satrio atau tanggung jawab itu akukasih uang dengansatrio** ” mendengar hal tersebut saksi EVA HARTATI pergi.

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa datang lagi menemui saksi NATRA dan saat itu terdakwa berkata “ **bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun, sebab aku butuh biaya untuk nikah** ” saksi NATRA menjawab “ **oke, tapi kalau terjadi apa – apa mau kau tanggung jawab** ” terdakwa menjawab “ **bang tenang aja satrio yang tanggung jawab** ” selanjutnya saksi NATRA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- untuk setahun 2021 hingga 2022
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZARMITA selaku pemilik tanah dan bangunan yang dikontrakan oleh saksi NATRA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (Enampuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SATRIO SHERMAN** alias **RIO bin ZARKISMI** pada waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat Jalan A, Yani no 21 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau sekita tempat itu setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2009 saksi NATRA mengontrak sebauhanah yang diatasnya terdapat bangunan milik saksi ZARMITA yang terletak di Jalan A Yani Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu saksi NATRA membuka usaha berjualan Pempek sejak tanggal 15

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, kontrakan rumah tersebut saksinya bayar setahun sekali. Uang sewa ditahun pertama dibayar oleh saksi NATRA kepada saksi ZARMIATI .

- Bahwa saksi ZARMIATI menyuruh saksi NATRA untuk memberikan uang sewa kontrak kepada saksi EVA HARTATI langsung, lalu saksi NATRA menghubungi EVA HARTATI dan mengirim uang kepada saksi EVA HARTATI sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang kontrak tersebut saksi NATRA transfer ke rekening milik saksi EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi NATRA membayar sewa kontrak sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi NATRA masih mengontrak rumah tersebut dengan harga kontrak naik menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi NATRA mengontrak rumah tersebut langsung membayar selama 2 tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), uang pembayarannya ditransfer oleh saksi NATRA ke Rekening Milik EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menemu saksi NATRA dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi NATRA **"bang uang sewa toko ini abang kasih aja dengan aku sebab aku mau mengurus pbb rumah ini"** saksi NATRA menjawab **"tante eva gimana rario"** terdakwa menjawab **"sudah aku kasih tahu dengan tante eva kalau ada sisan anti aku kirim uang ketante"** mendengar hal tersebut saksi NATRA memberikan uang sewa kepada terdakwa sebanyak Rp 15.000.000. untuk tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, terdakwa kembali menemu saksi NATRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZARMIATI, saksi ZARMIATI, saksi ZARMITA, saksi EVA HARTATI dan saksi WIDIASTUTI selaku pemilik tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no 331 tahun 2012 dan sertifikat hak milik no 332 tahun 2012 dan meminta uang sewa toko kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada terdakwa **"satrio anti kalau tante eva minta uang sewa gimana"** aliterdakwa menjawab **" abang tenang aja "**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



bilangajaabangsudahkasih uang sewakesatrio,
kalauterjadisesuatudenganabangmengenaisewarumahiniataupun
ameminta uang kepadaabang, satrio yang tanggungjawabsemuanya
“ saksi NATRA
berkatalagi“**kalaumemangtanteevamasihmenggangguaku, kau mau
dak mengambalikan uang sewaaku** “terdakwamenjawab “
iyaakukembalikan uang abang “mendengarperkataanterdakwasaksi
NATRAMemberikan uang sewakepadaterdakwasebesarRp 15.000.000,-
(lima belasjuta rupiah).

- Bahwasekitar 3 bulansetelafterdakwamengambil uang
sewakontrakantersebut, saksi EVA HARTATIbersamasaksi
ZARMITAdatangmenemuisaksi NATRA dan meminta uang
sewakepadasaksi NATRA, pada saatitusaksi NATRA berkatakepadasaksi
EVA HARTATI “ **tante uang nyasudahsayakasihdengansatrio** “ di
jawaboleh saksi EVA HARTATI“ **kenapa kau kasih uang
sewadengansatrio** “saksi NATRAMenjawab“
**sebabsatriomenagihteruskeaku,dan
satriobilangkalauterjadisesuatusatriomautanggungjawabituakukasih
uang dengansatrio** “mendengarhaltersebut saksiEVA HARTATIpergi.
- Bahwa padatahun 2020 terdakwadatanglagimenemuisaksi NATRA dan
saatituterdakwaberkata “ **bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun,
sebabakubutuhbiayaununtuk nikah** “saksinatramenjawab“**oke ,
tapikalauterjadiapa – apamau kau tanggungjawab** “
terdakwamenjawab“ **bang tenangjasatrio yang tanggungjawab**
“selanjutnyasaksi NATRAMenyerahkan uang kepadaterdakwasebesar
Rp 30.000.000,- untuksewatahun 2021 hingga 2022.

- Bahwaakibatperbuatanterdakwasaksi ZARMITA selakupemiliktanah dan
bangunanmengalamikerugiansebesar Rp.60.000,-(Enampuluhjuta rupiah)

Perbuatanterdakwatersebutsebagaimanadiatur dan
diancampidanadalamPasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwa tidak
mengajukankeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZARMITA Alias MAK PRIMA Binti H ZAKARIA BK**dibawahsumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksidalamkeadaansehatsertabersediamemberikanketerangandengan yang sebenarnya;
- BahwaSaksidihadirkan di persidangankarenaTerdakwatelahmenyerobotrumahmilikSaksi;
- Bahwa pada tahun 2017, ponakansaksiatasnama MIRIA ANGRAINI sertasuaminyamenghunirumah orang tuasaksi yang berlokasi di depan BNI yang mana rumahtersebut di hibahkandengansaksi , karena pada saatitu MIRIA ANGRAINI lagimembangunrumahnyakarenatidakadatempattinggallalusaksitawarkan untukiamenghunirumahtersebut, yang mana saatitusaksiberkatakepada ANGRAINI “ KALAU SUDAH SELESAI RUMAH KALIAN , NANTI KUNCI RUMAH NYA SERAHKAN KEPADA BUK TIH(NAMA PANGGILAN SAKSI). Kemudiantanpaersebut di serahkankepadaTerdakwa. Mendengarhaltersebutmaksimenghubungi ANGRAINI dan berkata“ ANGRAINI KENAPA KAMU KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO “ jawab ANGRAINI “ AKU SUDAH NYESAL JUGA BUK TIH KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO, Pada tahun 2018 Selanjutnyasaksibersamad. EVA HARTI menemui SATRIO di rumah orang tuasaksi dan berkata“ SATRIO MANA UANG SEWA UNTUK RUMAH MAKAN DENGAN PEMPEK yang kau ambil “ jawab SATRIO “ AKU DAK MAU KASIH KARENA TANAH INI KAN ORANG BERTUJUH YANG PUNYA” EVA jawab “ KALAU GITU NANTI KAMI LAPOKAN KE POLISI “ jawab RIO “ LAPORKAN AKU NGAK TAKUT, Kemudiansaksimenemui EKA SAPUTRA;
- BahwatujuanSaksimemenemui EKA SAPUTRA adalah agar EKA SAPUTRA selakutengganaikeluargaSaksimeneshatiTerdakwauntukmengembalikan rumahSaksi dan sewakontrak yang dambiltetapiTerdakwamasihbertahan dan tidakmaumengambalikansewarumah dan rumah yang di tempatikepadasaksi dan Eva selakupemilikrumahtersebut.
- BahwaNatrამemberi uang sewakepadaTerdakwakarenanenurutketerananganNatrasetiapmalamterda kwamenagihsewarumahkepadaNatra;
- Bahwatanah dan bangunan yang dikontrakberasaldari Tanah orang tuasaksitahun1975 dihibahkankepadasaksi dan Eva Harti

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2012 disertifikatkan atas nama ZARMITA, EVA HARTI, ZARMIJATI, WIDYASTUTI dan ZARMISNA;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sewa atas rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sewa kontrak milik Saksi sejak tahun 2018 hingga tahun 2022;
- Bahwa uang kontrak yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Saksi dan EVA HARTI;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang yang mengontrak rumah Saksi tetapi untuk tahun 2018 hingga sekarang hanya 1 yang kontrak yang bernama NATRA menjadi warung jual pempek;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah orang tua Saksi tetapi kemudian dihibahkan kepada Saksi dan juga Saksi Dr. . EVA HARTI;
- Bahwa rumah dan tanah yang disewa tersebut sudah ada sertifikat dengan nomor 06.12.01.03.1.00331, pada tanggal 12 Desember 2012, atas nama pemilik ZARMISNA, ZARMIATI, ZARMITA, dr. EVA HARTATI, WIDIA ASTUTI, BBA;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari kakak kandung Saksi yang bernama SHERMAN;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat warisan berupa 3 (tiga) buahan tanah yang berlokasi di Sebukarseluas 832 m², Sumur Anyir dengan panjang 160 meter, lebar 6,5 meter, lebar tengah 13,5 meter, dan Sumur Anyir seluas 104 m²;
- Bahwa uang sewa rumah pertahun sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi dan Saksi Dr. . EVA HARTI bahwa Terdakwa telah meminta uang sewa kontrak tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alaminya lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. dr. EVA HARTI Alias BUK EVA Binti H ZAKARIA BK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat sertabersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa rumah milik Saksi kepada Saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, ponakansaksiatasnama MIRIA ANGRAINI sertasuaminyamenghunirumah orang tuasaksi yang berlokasi di depan BNI yang mana rumahtersebut di hibahkandengansaksi , karena pada saatitu MIRIA ANGRAINI lagimembangunrumahnyakarenatidakadatempattinggallulusaksitawarkanuntu kiamenghunirumahtersebut, yang mana saatitusaksiberkatakepada ANGRAINI “ KALAU SUDAH SELESAI RUMAH KALIAN , NANTI KUNCI RUMAH NYA SERAHKAN KEPADA BUK TIH(NAMA PANGGILAN SAKSI). Kemudiantanpaersebut di serahkankepadaTerdakwa. Mendengarhaltersebutsaksimenghubungi ANGRAINI dan berkata“ ANGRAINI KENAPA KAMU KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO “ jawab ANGRAINI “ AKU SUDAH NYESAL JUGA BUK TIH KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO, Pada tahun 2018 Selanjutnyasaksibersamadr. EVA HARTI menemui SATRIO di rumah orang tuasaksi dan berkata“ SATRIOMANA UANG SEWA UNTUK RUMAH MAKAN DENGAN PEMPEK yang kau ambil “ jawab SATRIO “ AKU DAK MAU KASIH KARENA TANAH INI KAN ORANG BERTUJUH YANG PUNYA” EVA jawab “ KALAU GITU NANTI KAMI LAPOKAN KE POLISI “ jawab RIO “ LAPORKAN AKU NGAK TAKUT, Kemudiansaksimenemui EKA SAPUTRA;
- BahwaTerdakwamengambil uang sewarumahmilikSaksisejaktahun 2018 hinggasekarang;
- BahwaSaksimengetahuiTerdakwamengambil uang sewarumahkontraktersebutkarena pada tahun 2018 Terdakwamemberitahusaksi, uang digunakanuntukmembuat WC di rumahmakansisanyadiberikankepada saksi Rp.10.000.000.00 (sepuluhjuta rupiah). Selanjutnyauntuktahun 2019 sampaitahun 2022 Terdakwatidakmaumenyerahkan uang sewarumahtersebut yang diambilnyasendiri dan Terdakwamerasarumahtersebutmiliknya;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang yang mengontrakrumahSaksitetapiuntuktahun 2018 inggasekaranghanya 1 yang kontrak yang bernamaNATRA menjadiwarungjualpempek;
- Bahwapemilikrumahtersebutadalah orang tuaSaksitetapikemudiandihibahkankepadaSaksi dan juga kakakSaksi;
- Bahwarumah dan tanah yang disewatersebutsudahadasertifikatdengannomor 06.12.01.03.1.00331, pada tanggal 12 Desember 2012, atasnamapemilik ZARMISNA, ZARMIATI,ZARMITA, dr. EVA HARTATI, WIDIA ASTUTI, BBA;

Halaman 10dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwalaustanahtersebuttersebutyakni 724 M2 (dua ratus empatbelas meter bujursangkar) dan 722 m2;
- Bahwasaksi NATRA memberikan uang sewatersebutkepadaSaksikarenasetiapmalam dan siangTerdakwaselalumenagih uang sewarumahkepadaSaksi NATRA dan Saksi juga melihatkwitansidariSaksi NATRA dan menerangkanbahwaSaksi NATRA telahmembayar uang sewakepadaTerdakwa;
- BahwaTerdakwatidakpernahmemberitahunSaksibahwaTerdakwasudahmeminta uang sewakontrakandariSaksiNATRA;
- BahwaTerdakwaadalahkeponakansaksi, iaadalahanakakaksaksi yang tertuabernamaZalkismi (Alm);
- Bahwa uang sewarumahpertahunsebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);
- BahwaTerdakwatidakpernahmemberitahunSaksi dan SaksiDr. . EVA HARTI bahwaTerdakwatelahmeminta uang sewakontraktersebut;
- Bahwakerugian yang Saksialamikuranglebih Rp. 60.000.00,00 (enampuluhjuta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. ZARMIJATI Alias ETI Binti H ZAKARIA BKdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksidalamkeadaansehatbertabersediamemberikanketerangan yang sebenarnya;
- BahwaSaksidihadirkan di persidangankarenaTerdakwatidakmenyerahkan uang sewarumahmilikSaksikepadaSaksi;
- Bahwa pada tahun 2017, ponakansaksiatasnama MIRIA ANGRAINI sertasuaminya menghunirumah orang tuasaksi yang berlokasi di depan BNI yang mana rumahtersebut di hibahkandengansaksi , karena pada saatitu MIRIA ANGRAINI lagimembangunrumahnyakarenatidakadatempattinggallulusakitawarkanuntu kiamenghunirumahtersebut, yang mana saatitusaksiberkatakepada ANGRAINI “ KALAU SUDAH SELESAI RUMAH KALIAN , NANTI KUNCI RUMAH NYA SERAHKAN KEPADA BUK TIH(NAMA PANGGILAN SAKSI). Kemudiantanpaersebut di serahkankepadaTerdakwa. Mendengarhaltersebutsaksimenghubungi ANGRAINI dan berkata“ ANGRAINI KENAPA KAMU KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO “ jawab

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



ANGRAINI “ AKU SUDAH NYESAL JUGA BUK TIH KASIH KUNCI RUMAH DENGAN SATRIO, Pada tahun 2018 Selanjutnyasaksibersamadr. EVA HARTI menemui SATRIO di rumah orang tuasaksi dan berkata“ SATRIO MANA UANG SEWA UNTUK RUMAH MAKAN DENGAN PEMPEK yang kau ambil “ jawab SATRIO “ AKU DAK MAU KASIH KARENA TANAH INI KAN ORANG BERTUJUH YANG PUNYA” EVA jawab “ KALAU GITU NANTI KAMI LAPOKAN KE POLISI “ jawab RIO “ LAPORKAN AKU NGAK TAKUT, Kemudiansaksimenemui EKA SAPUTRA;

- BahwatujuankakakSaksimenemui EKA SAPUTRA adalahkarena EKA selakutengganaikeluargaSaksimenceritakankelakuanTerdakwa yang sudahmengambilsewa di rumahmakan dan Pempekselama 2 (dua) tahun, selanjutnya EKA dan MEDIA menemuiTerdakwatetapiTerdakwatidak juga mautahuiabersikerasbahwatanahtersebutmasihmilikbersama, HinggasaatiniTerdakwamasih juga mengambilsewakontrakrumahtersebut dan uang sewatersebuttidak di serahkankepadaSaksi ZARMITA dan juga SaksiDr. . EVA HARTI.
- Bahwa pada tahun 2019 bulan April SaksiDr. . EVA HARTI bersamaSaksi ZARMITA pergimaumengambilsesaruko. SaatitupemilikPempekyakniSaksi NATRA menerangkanbahwasewaRumahPempeksudah di ambil oleh Terdakwa dan SaksiDr. . EVA HARTI berkatakepadaSaksiNATRA “ KENAPA KAMU KASIH JUGA UANG SEWA DENGAN SATRIO “ JAWAB Nya “ KARENA SATRIO MENAGIH TERUS SIANG MALAM JADI SAKSI SERAHKAN SEWA RUMAH KE SATRIO”;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang yang mengontrakrumahSaksitetapiuntuktahun 2018 inggasekaranghanya 1 yang kontrak yang bernamaNATRA menjadiwarungjualpempek;
- Bahwapemilikrumahtersebutadalah orang tuaSaksitetapikemudiandihibahkankepadaSaksi dan juga kakakSaksi;
- Bahwarumah dan tanah yang disewatersebutsudahadasertifikatdengannomor 06.12.01.03.1.00331, pada tanggal 12 Desember 2012, atasnamapemilik ZARMISNA, ZARMIATI,ZARMITA, dr. EVA HARTATI, WIDIA ASTUTI, BBA;
- Bahwaluastanahtersebuttersebutyakni 724 M2 (dua ratus empatbelas meter bujursangkar) dan 722 m2;
- Bahwasaksi NATRA memberikan uang sewatersebutkepadaSaksikarenasetiapmalam dan siangTerdakwaselalumenagih uang sewarumahkepadaSaksi NATRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga melihat dari Saksi NATRA dan menerangkan bahwa Saksi NATRA telah membayar uang sewa kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa sudah meminta uang sewa kontrak dari Saksi NATRA;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi, ia adalah anak kakak saksi yang tertua bernama Zalkismi (Alm);
- Bahwa uang sewa rumah pertahun sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan Saksi dan Saksi Dr. . EVA HARTI bahwa Terdakwa telah meminta uang sewa kontrak tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. NATRA HERYADI Bin NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat sertabersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sewa rumah;
- Bahwa sejak tahun 2009 Saksi mengontrak bangunan rumah dan kemudian Saksi berjualan Pempek sejak tanggal 15 Januari 2009, kontrak rumah tersebut Saksi bayar setahun sekali hingga sekarang, pada tahun 2009 Saksi mengontrak dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang kontrak tersebut saksi transfer ke rekening milik dr. EVA HARTATI, setelah itu Saksi membayarkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), setelah itu pada tahun 2015 Saksi masih mengontrak rumah tersebut seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Saksi mengontrak rumah tersebut langsung Saksi bayar selama 2 (dua) Tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta uang pembayaran Saksi masih tetap Transfer ke Rekening Milik EVA HARTATI;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2018, terdakwa menemu saksi dan saat itu ia mengatakan kepada saksi “ bang uang sewatoko ini abang kasih aja dengan aku sebab kuma mengurus pbb rumah ini “ saksi jawab “ tante eva gimana rario “ jawab terdakwa “ sudah kuku kasih tau dengan tante eva kalau uada sisan anti aku kirim uang ketante “ mendengar hal tersebut saksi memberikan uang sewakepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tahun 2018;
- Bahwa sebelum saksi memberikan uang sewakepada terdakwa, saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada saksi Dr. . EVA HARTI terlebih dahulu;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, terdakwa menemui saksi lagi dan terdakwa memintalagi uang sewatoko kepada saksi lalu saksi berkata “ satrio nanti kalau tante eva minta uang sewagimana “ jawab terdakwa “ abang tenang aja , bilang aja abang sudah kasih uang sewakepada satrio, kalau terjadi sesuatu dengan abang mengenai sewa rumah ini atau pun eva minta uang kepada abang, satrio yang tanggung jawab semuanya “ saksi jawab “ kalau emang tante eva masih mengganggu aku, kau mau dak mengembalikan uang sewa aku “ jawab satrio “ iya aku kembalikan uang abang”;
- Bahwa saksi memberikan uang sewakepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekitar 3 (tiga) bulan setelah terdakwa mengambil uang saksi Dr. . EVA HARTI bersama saksi ZARMITA datang menemui saksi dan terdakwa meminta uang sewasaat itu saksi berkata kepada saksi Dr. . EVA HARTI “ tante uang nyasudah saksi kasih dengan satrio “ di jawab saksi Dr. . EVA HARTI “ kenapa kau kasih uang sewadengan satrio “ saksi jawab “ sebab satrio menagih terus ke aku, dan satrio bilang kalau terjadi sesuatu satrio atau tanggung jawab itu aku kasih uang dengan satrio “ mendengar hal tersebut saksi Dr. . EVA HARTI langsung pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa datang menemui saksi untuk meminta uang sewa adalah pada tahun 2020. Saat itu terdakwa berkata “ bang kasih uang sewatoko untuk 2 tahun, sebab aku butuh biaya untuk nikah” lalu saksi jawab “ oke , tapi kalau terjadi apa – apa mau kau tanggung jawab “ jawab terdakwa “ bang tenang aja satrio yang tanggung jawab” selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk sewa tahun 2021 hingga 2022;
- Bahwa saksi mengontrak rumah tersebut sejak tahun 2009 hingga 2022;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2009 hingga 2017 Saksi selalu memberikan uang sewa kepada Saksi dr. . EVA HARTI selanjutnya untuk tahun 2018 sampai tahun 2022 Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang sewa kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan apabila terjadi apa-apa terhadap Saksi ataupun Saksi dr. . EVA HARTI menagih uang sewa, Terdakwa mau bertanggung jawab dan juga Terdakwa mau mengembalikan uang sewa yang telah Saksi berikan apabila terjadi masalah;
- Terdakwa terus mendatangi mendesak dan membujuk Saksi untuk memberikan uang sewa kepada Terdakwa untuk sebabnya Saksi memberikan uang sewa kepada Terdakwa;
- Bahwa luas rumah yang Saksi kontrak adalah 5 meter x 20 Meter dan Saksi sendiri yang mengusair rumah tersebut;
- Bahwa untuk tahun Terdakwa 2018 tidak ada memperbaiki rumah kontrak dan hanya membayar uang PBB saja selanjutnya untuk tahun 2019 Terdakwa memperbaiki atap, tahun 2020 Terdakwa memperbaiki lantai;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kwitansi kepada Saksi untuk kontrak tahun 2018 s/d tahun 2022 dan uangnya Saksi sendiri yang menyerahkan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan rumah tersebut masih menjadi milik bersama;
- Bahwa total uang sewa yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2018 hingga 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sampai kepada Saksi dr. . EVA HARTI atau tidak. EVA HARTI datang menemui Saksi, Saksi dr. . EVA HARTI mengatakan bahwa Terdakwa tidak memberikan uang sewa rumah kepada Saksi dr. . EVA HARTI;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi dr. . EVA HARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. WIDYASTUTI.BBA Alias WIDIA Binti H ZAKARIA BK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat sertabersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyerahkan uang sewamilik Kakak Saksi;
- Bahwa pada tahun 2017, ponakan Saksi atas nama MIRIA ANGRAINI sertasamanya menghunirumah orang tuasaksi yang berlokasi di depan BNI yang mana rumahtersebut di hibahkan kepada Saksi ZARMITA dan Saksidr. . EVA HARTI, Kemudian Terdakwa menghubungi saksidr. . EVA HARTI dengan berkata “ TANTE UANG KONTRAKAN UNTUK RUMAH MAKAN DENGAN WARUNG PEMPEK RIO AMBIL UNTUK MEMPERBAIKI WC DI RUMAH MAKAN “ dan dijawab oleh Saksidr.. EVA HARTI jawab “YO LAH”;
- Bahwa Pada tahun 2018 saat Saksidr.. EVA HARTI mau mengambil uang sewakontrakan rumah makan dan pempek ternyata uang tersebut sudah di ambil oleh Terdakwa tanpa diberitahu kepada Saksidr.. EVA HARTI, kemudian Saksidr.. EVA HARTI menemui Terdakwa dan berkata “rikenapakamu ambil uang sewarumah makan, dan pempek ?” jawabterdakwa “itukan adahakrio juga tante” lalu Saksidr.. EVA HARTI jawab “ tanah ini dan rumah sudah punya tante dengan bukti dan juga sudah ada sertifikat ngak ada namamu “ JAWAB Terdakwa “kalautante mau melapor silahkan lapor ke polisi”;
- Bahwa kemudian Saksidr.. EVA HARTI pergi darirumah dan memberitahu Kakak Saksi atas Saksi ZARMITA bahwasewarumah makan sudah di ambil oleh Terdakwa kemudian Pada tahun 2019 bulan April Saksidr.. EVA HARTI bersamakakak Saksi ZARMITA pergimaum mengambil sewarukosaat itu pemilik rumah makan dan Pempek menerangkan bahwasewarumah makan dan Pempek sudah di ambil oleh Terdakwa dan Saksidr.. EVA HARTI berkata kepada yang penyewarumah makan dan pempek “kenapakamu kasih juga uang sewadengansatrio” Jawab Terdakwa “ karensatrio menagih terussiang malam jadi saksi serahkan sewarumah kesatrio” selanjutnya Saksidr.. EVA HARTI bersama Saksi ZARMITA menemui tengganai keluarga Saksi yakni EKA SAPUTRA dengan MIDIA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sewarumah milik Saksi sejak tahun 2018 hinggasekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang yang mengontrak rumah Saksi tetapi untuk tahun 2018 hinggasekarang hanya 1 yang kontrak yang bernama NATRA menjadi warung jual pempek;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapemilikrumahtersebutadalah orang tuasaksitetapi orang tuasaksi di hibahkankepadaSaksi ZARMITA dan juga Saksidr. . EVA HARTI;
- BahwaTerdakwatidakadadiberiizinuntukmeminta uang sewakepadaSaksiNASTRA;
- Bahwa uang sewa per tahun yang dimintaTerdakwasebsar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);
- Bahwa yang menguasairumahkontrakantersebutadalahakakkandungsaksiyaituSaksidr. . EVA HARTI dan SaksiZARMITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. ZARMISNA Alias UNI ADEK Binti H ZAKARIA BK, yang keterangannyadibacakan pada pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwapemilikrumahtersebutadalah orang tuasaksiatasnamaSaksiZAKARIA BK;
- Bahwasetahusaksiiyarumahtersebut di kontrakankeTukangPempek yang saksitidaktahunamanya;
- Bahwawalhyapertama kali yang mengambil uangsewaadalahdiksaksidr. EVA HARTI, setelahitu di ambil oleh Terdakwa;
- BahwaketeranganSaksidr. .EVA HARTIbahwaiamemilikisuratHibahdari Orang tuasaksi ZAKARIA BK bahwatanahtersebutmiliknya;
- Bahwamereka ZARMITA,dr. . EVA HARTI memilikisurathibahtanahdari ZAKARIA BK kepadamerekaberdua;
- Bahwatidakpernahsaksimenerima uang sewarumahtersebut;
- Bahwasaksitidakmengetahuinyaberapa uang sewakontrakrumahtersebut;
- BahwatidakpernahTerdakwaadamemberikan uang sewakontrakrumahkepada saksi;
- BahwaTerdakwatidakadamemintalzinkepadaSaksiZARMITA dan jugaSaksidr. . EVA HARTI untukmenyewarumahtersebut;
- Bahwapemilikrumahtersebutadalah orang tuasaksiatasnama ZAKARIA BK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwadalamkeadaansehatsertabersediamemberikanketerangan dengan yang sebenarnya

Halaman 17dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memintakan sewa rumah kepada Saksi NATRA sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2009 Saksi NATRA mengirim uang kontrak kepada Saksi dr. EVA HARTATI setelah uang iakirim tidak ada kabarkemana Saksi NATRA akan mengadu, kemudian rumah tersebut 2017 dan 2018 belum dibayar PBB, Terdakwa kemudian menawarkan kepada Saksi NATRA berisaja uang kontrak dengan Terdakwa biar Terdakwa yang bayarkan dan rumah yang rusak diperbaiki tapi berikwitansi perbaikan kepada Terdakwa kemudian Saksi NATRA memberisewakontarak kepada Terdakwa, uang tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri karena rumah ini banyak yang punya, Terdakwa adalah cucu H Zakaria BK;
- Bahwa uang kontrak Tahun 2018 ada Terdakwa berikan sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dr. EVA HARTI melalui transfer;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan Saksi dr. EVA HARTI sebelum mengontrakkan rumah kepada Saksi NATRA yaitu Terdakwa disuruh mengontrakkan, kalau ada masalah selesaikan saja. Kemudian Terdakwa memperbaiki WC dan lain-lain lalu Terdakwa membuat kwitansi untuk Saksi dr. EVA HARTI bersaudara;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menemui Saksi NATRA untuk meminta uang sewa rumah dan Terdakwa ada menerima uang sewa rumah untuk tahun 2019 kemudian sesuai pesan Saksi dr. EVA HARTI kalau rumah rusak agar diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dr. EVA HARTI untuk meminta uang sewa rumah Saksi NATRA untuk periode 2019 sampai dengan 2019;
- Bahwa uang sewa tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar zakat, buat rumah, bayar listrik, bayar air lalu sisanya Terdakwa bagi 7. Jika mereka datang kepada Terdakwa akan diberikan lalu datang bukti pemberian tapi mereka tidak ada yang datang kecuali DEWI anak di bapak Terdakwa yang telah meninggal;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah kakek Terdakwa sendiri atas nama H. MUHAMMAD ZAKARIA Bk (alm), sedangkan kalau pemilik tanah adalah orang tua kakek Terdakwa;
- Bahwa yang mengontrak pada tahun 2017 hingga 2019 yakni M. HUSNI dan satu nyalagi Saksi NATRA HARYADI sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwauang sewakontrakanSaksi NATRA tersebutsebesar Rp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) per tahun;
- Bahwa uang sewaSaksi NATRA daritahun 2019 sapaitahun 2022 tidakdiserahkan oleh TerdakwakepadaSaksi dr. EVA HARTI;
- BahwacaraTerdakwameminta uang sewakepadaSaksi NATRA adalah pada awalnyaTerdakwadatangkerumahSaksi NATRA yakni di rumah yang di sewakannyatersebutselanjutnyaTerdakwameminta uang kepadaSaksi NATRA sebelumSaksi NATRA memberikan uang iaberkatakepadaTerdakwa “satriokalauterjadiapa . apadengansewarumahinimau kau tanggungjawab ,akutakuttanteevaatauzarmitamenaryakansewarumahkepadaaku’
Terdakwajawab “ sayamautanggungjawabkalauterjadiapa-apa “ selanjutnyasaksi NATRA memberikan uang kepadaTerdakwa;
- BahwaalasanTerdakwamengambil uang sewarumahtersebutadalahkarenaTerdakwamengambilhak orang tuaTerdakwakarenatidakMenerimapembagianwarisan yang telah di bagikeluargatidakadil;
- BahwaTerdakwatidakmemberikan uang sewarumahkepada saudara orang tuaTerdakwakarenamerekatidakadamenemuiTerdakwa;
- Bahwa uang sewasebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) per tahunsetelahdipotongbiayaperbaikan dan lain-lain sisakuranglebih Rp. 6.000.000,00 (enamjuta rupiah) kemudiandibagi 7 (tujuh) untuk saudara2. Namunhanya 2 (dua) orang saja yang mengambilsedangkan 5 (lima) orang lagitidak;
- BahwaTerdakwatidakadaperdamaiandenganSaksi dr. EVA HARTI dan saudara2nya yang lain;
- Bahwauntuktahun 2018 Terdakwaadamemintaizinuntukmeminta uang sewarumahsedangkanuntuktahun 2019 sampaidengantahun 2022 Terdakwatidakadamemintaizin;
- BahwaTerdakwatidakmemiliki Surat buktikepemilikantanahatasrumah yang di ambilsewatokotersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*) yaitusebagaiberikut:

1. **SUHATRI**, di bawahsumpah pada pokoknyamemberikanketerangansebagaiberikut:
 - Bahwaasalrumah yang dikontrakkan oleh Terdakwaberasal dari orang tuaZakismibernama H Zakaria BK;
 - BahwaTerdakwaadalahahliwarisdari Zakaria BK;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. DEWI CIPTAWATI, di bawahsumpah pada pokoknyamemberikanketerangansebagaiberikut:

- Bahwarumah yang dikontrakkantersebutadalahmilikkakeksaksi, SaksiadalahanakZarmainianakkeduadari Zakaria BK;
- BahwaSaksimenerima uang sewakontraksebanyak Rp. 1.292.000,00 (satujutadua ratus Sembilan puluhduaribu rupiah) per tahun;
- BahwaSaksimenerima uang kontraksebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2015 dan tahun 2018 dan disertaidenganbuktikwitansi;
- BahwaSaksiZarmita, Saksi Eva Harti, SaksiZarmisna dan SaksiZarmijati dan WidyastutimengetahuibahwaSaksimeneri uang tersebut;
- BahwaSaksiZarmita, Saksi Eva Harti, SaksiZarmisna dan SaksiZarmijati dan WidyastutidakkeberatansaatSaksimenerima uang sewatersebutkarenaSaksihanyamengambilhakdari Ibu Saksi;
- BahwaTerdakwaadamerhabrumahtersebutdibuktikadengankwitansi yang Saksilihat sendiri;
- Bahwasisasewakontraksetelahdilakukanperbaikansebanyak Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sewatersebutdibagi oleh Terdakwa, saksimelihatTerdakwawaktudirumahSaksi uang sudahdiamplopkanuntuk masing masing yang berhakmenerima. Untuksaksitelahdiberikan yang lainyasebelummengambilharustandangandulusebagaibuktibahwaterdak watelahmenyerahkan uang;
- BahwadasarTerdakwamengambil uang sewakontrakaadalahkarenaTerdakwaadalahhliwaris Zakaria BK samadenganSaksi;
- Bahwatidakadaizindaripemilikrumah uang kontrakantersebutdibagikarenasemuanya punya hakbersama dan kebetulanTerdakwatinggal di sampingrumahkontrakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) RangkapsalinanPetikanputusanperkaraPengadilan Agama Sungai Penuhnomor : 134/1982, Tanggal 22 November 1982 tentangmenetapkan H.

Halaman 20dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH UMI SALAMAH sebagai ahli waris SHERMAN ZAKARIA, alm. yang telah diles;

- 1 (satu) lembar salinan surat hibah, tanggal 18 Agustus 1974 tentang hibah tanah yang berlokasi di depan Bank BNI Cabang Sungai Penuh, Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh dari H. MOHAMAD ZAKARIA BK kepada ZARMYTA Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK dan EVAHARTI Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK, yang telah diles;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1969 atas nama pemilik ZAKARIA. BK lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah diles;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 331 tahun 2012 atas nama pemilik : 1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah diles.;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2012 atas nama pemilik : 1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah diles;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarsejak tahun 2009 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak bangunan rumah milik Saksi dr. EVA HARTATI dan Saksi ZARMITA, dan Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI berjualan Pempek di tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa benarsaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak rumah tersebut sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benarkontrakan rumah tersebut awalnya Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI bayar setahun sekali, pada tahun 2009 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang kontrakan tersebut Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI transfer ke rekening milik Saksi dr. EVA HARTATI, setelah itu Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI membayarkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI membayarseharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah), setelah itu pada tahun 2015 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI masih mengontrak rumah tersebut seharga RP.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



15.000.000 (lima belasjuta rupiah) pertahunnya, pada tahun 2016 sampaidengantahun 2017 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrakrumahtersebutlangsungSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI bayarselama 2 (dua) Tahunsebanyak Rp. 30.000.000 (tigapuluhjuta rupiah) serta uang pembayaranSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI masihtetap Transfer keRekening Milik Saksidr. EVA HARTATI;

- Bahwabenaikemudian pada Tahun 2018 SaksiNATRA HERYADI Bin NAWAWI membayar uang kontrakanebesar Rp, 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) kepadaTerdakwarena pada saatituTerdakwadatanglangsungmenemuiSaksiNATRA HERYADI Bin NAWAWI dan mengatakan “ **bang uang sewa toko iniabangkasihajadenganakusebabakumaumenguruspbbrumahini** “ **NATRA HERYADI Bin NAWAWI jawab “ tantevagimanario**” jawabTerdakwa

“**sudahakusih tahudengantanteevakalauadasisanyanantiakukirim uang ketante** “ mendengarhaltersebutSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI memberikan uang sewakepadaTerdakwasebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) untuktahun 2018;

- Bahwabenaikemudian pada bulanMaret tahun 2019, TerdakwakembalimenemuiSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI lagi dan pada saatituTerdakwamemintalagi uang sewa toko kepadaSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan pada saatitu NATRA HERYADI Bin NAWAWI berkata “ **SATRIO nantikalautanteevaminta uang sewagimana**” Terdakwamenjawab “ **abangtenangaja , bilangajaabangsudahkasih uang sewaketerdakwa, kalauterjadisesuatudenganabangmengenaisewarumahiniataupunevame minta uang kepadaabang, terdakwa yang tanggungjawabsemuanya** “ Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI berkatalagi “ **kalaumemangtanteevamasihmenggangguaku, kau mau dak mengembalikan uang sewaku**” Terdakwaberkata “ **iyaakukembalikan uang abang** “ mendengarPerkataanterdakwattersebutSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI tergerakhatinya dan selanjutnyamemberikan uang sewakepadaTerdakwasebesar Rp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah), Sekitar 3 (tiga) bulankemudiandr. EVA HARTI datangmenemuiSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan pada saatituSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI berkatakepadaSaksidr.EVA HARTI “ **tante uang nyasudah NATRA HERYADI Bin NAWAWI kasihdengansatrio** “ di jawabSaksidr. EVA HARTI “ **kenapa kau kasih uang sewadengansatrio** “ Saksi NATRA



HERYADI Bin NAWAWI jawab “ **sebabsatriomenagihteruskeaku,dan terdakwabilangkalauterjadisesuatuterdakwamautanggungjawabituakuka sih uang denganterdakwa** “ mendengaraltersebutSaksidr.EVA HARTI langsungpergi;

- Bahwa benarpadatahun 2020 TerdakwadatanglagimenemuiSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan saatituTerdakwaberkatakepadaSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI “ **bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun, sebabakubutuhbiayauntuk nikah** “ Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI jawab “ **oke , tapikalauterjadiapa – apamau kau tanggungjawab**“ jawabTerdakwa “ **bang tenangjasatrio yang tanggungjawab**“ selanjutnyaSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI menyerahkan uang kepadaTerdakwasebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah) untuksewatahun 2021 hingga 2022;
- Bahwabbenar total uang sewa yang telahdiberikan oleh Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI kepadaTerdakwasebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- BahwabbenarSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI maumemberika uang sewatahun 2019 sampaitahun 2022 kepadaTerdakakarenaTerdakwamengatakanakanbertanggungjawaapabilase suatuterditerkaitdenganpembayaran uang sewatersebut;
- Bahwabbenartanahsertabangunan yang uang sewanyadiambil oleh TerdakwatersebutadalahmilikSaksi ZARMITA dan Saksidr.EVA HARTI berdasarkansurathibahdari orang tuanyayakniHj. MOHAMMAD ZAKARIA B.K., tertanggal 18 Agustus1974;
- Bahwabbenarrumahyagdikontrakkantersbutberlokasi di Rt 02 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh atau di depan Bnipada awalyasertifikat dengan nomor 21 Tanggal 15 Agustus 1969 atas nama Hj. MUHAMMAD ZAKARIA Bk (alm)namunsetelahdilakukannyahibah oleh Hj. MOHAMMAD ZAKARIA makakepemikanatastanahtersebutberalihmenjadimilikSaksi ZARMITA dan Saksidr. EVA HARTI;
- BahwabbenarTerdakwatidakmempunyai Surat buktikepemilikanatanahatasrumah yang disewa oleh Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI tersebut;
- BahwabbenarTerdakwatidakadademilikiizindariSaksi ZARMISNA, Saksi ZARMIATI, Saksi ZARMITA, Saksi EVA HARTATI dan Saksi WIDIASTUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sewa rumah tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dari Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI selaku pengontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya membayar hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Denganmaksuduntukmenguntungkandirisendiriatau orang lain secaramelawanhukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “DenganMaksudMenguntungkanDiriSendiriAtau Orang Lain” adalahsuatuperbuatandimanasiipelakuatauseseorangsebelummelakukanperbuatananyasipelakuatauseseorangtersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk sipelaku sendiri ataupun untuk orang lain, yang dimaksud dengan “SecaraMelawan Hukum” adalahsuatuperbuatan yang melanggar peraturan atau undang – undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah meminta uang sewa rumah kontrakan milik Saksi dr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA dari Saksi NATRA HERIYADI Bin NAWAWI sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 sebayak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang sewa kontrakan tersebut dan pameminta izin lebih dahulu dari Saksi dr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA sebagai pemilik yang sah berdasarkan Surat hibah dari Hj. MOHAMMAD ZAKARIA B.K., selaku orang tuanya dari Saksi dr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA tertanggal 18 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan uang sewa rumah tersebut kepada Saksi dr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA melainkan digunakannya sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas rumah kontrakan tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta, menerima serta menggunakan uang sewa kontrakan tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Denganmaksuduntukmenguntungkankandirisendiriatau orang lain secaramelawan hukum, telah terpenuhi;

A.d.3.Denganmemakainamapalsuataumartabatpalsu,

dengantipumuslihatataupunrangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatuatausupayamemberihutangmaupunmenghapuskanpiutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “DenganMemakai Nama PalsuAtauMartabatPalsu”

adalahdimanaseseorangdalammelakukansuatu perbuatan, atauperkenalanterhadap orang lain seseorangtersebutmenggunakansuatumana yang

bukannamasipelakuatausesorangtersebutbersikapbahkammengakuiseakan- akanpadanyaadasuatu kekuasaan, kewenangan, status ataubadan yang sebenarnya tidak dimilikinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “TipuMuslihat” adalahsuatutindakan yang dapatdisaksikan oleh orang lain baikdisertaimaupun tidak disertaidengansuatu ucapan, yang dengantindakanitusipelakuatausipetindakmenimbulkankepercayaanakanse suatuataupengharapanbagi orang lain sedangkansipelakuatausipetindakbahwaltersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “RangkaianKebohongan” adalahbeberapaketerangan yang salingmengisi yang seakan- akanisiketerangantersebutadalahbenarpadahalketerangantersebut tidak lain daripadakebohonganatauketidakbenaran, yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain” dalamhaliniadalah seseorangdapatmembuatgeraknyahati orang lain untukmaumelakukansuatu perbuatan, yang dimaksud dengan “MenyerahkanSesuatuBarangKepadanya” adalahadanyasuatu perbuatan yang berbentuk pemberianataupun penyerahansuatu benda yang bergerakmaupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenersejak tahun 2009 Saksi NATRA HERIYADI Bin NAWAWI mengontrak bangunan rumah milik Saksi dr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA ,



dan Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI berjualan Pempek di tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa benarsaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak rumah tersebut sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benarkontrakan rumah tersebut awalnya Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI bayar setahun sekali, pada tahun 2009 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang kontrak tersebut Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI transfer ke rekening milik Saksi dr. EVA HARTATI, setelah itu Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI membayarnya tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI membayarnya dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), setelah itu pada tahun 2015 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI masih mengontrak rumah tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI mengontrak rumah tersebut langsung Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI bayar selama 2 (dua) tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta uang pembayaran Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI masih tetap Transfer ke Rekening Milik Saksi dr. EVA HARTATI;
- Bahwa benarkemudian pada Tahun 2018 Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI membayar uang kontrak sebesar Rp, 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang langsung menemui Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan mengatakan “ **bang uang sewa toko ini bang kasih aja dengan aku sebab aku mau mengurus pbb rumah ini** “
NATRA HERYADI Bin NAWAWI jawab “ tante eva gimana rio”
jawab Terdakwa
“ **sudah aku kasih tahu dengan tante eva kalau ada sisan nanti aku kirim uang ketante** “ mendengar hal tersebut Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI memberikan uang sewa kepada Terdakwa sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tahun 2018;
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI lagi dan pada saat itu Terdakwa memintalagi uang sewa toko kepada Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan pada saat itu NATRA HERYADI Bin NAWAWI berkata “ **SATRIO**



nantiklautanteevaminta uang sewagimana“ Terdakwamenjawab“
abangtenangaja , bilangajaabangsudahkasih uang sewaketerdakwa,
kalauterjadisesuatudenganabangmengenaisewarumahiniataupunvame
minta uang kepadaabang, terdakwa yang tanggungjawabsemuanya “

Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI berkatalagi “
kalaumemangtanteevamasihmenggangguaku, kau mau dak
mengembalikan uang sewaaku“ Terdakwaberkata “ *iyaakukembalikan*
uang abang “ mendengarPerkataanterdakwatersebutSaksi NATRA
HERYADI Bin NAWAWI tergerakhatinya dan selanjutnyamemberikan uang
sewakepadaTerdakwasebesar Rp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah),
Sekitar 3 (tiga) bulankemudianSaksidr. EVA HARTI datangmenemuiSaksi
NATRA HERYADI Bin NAWAWI dan pada saatituSaksi NATRA HERYADI
Bin NAWAWI berkatakepadaSaksidr.EVA HARTI “ *tante uang nyasudah*
NATRA HERYADI Bin NAWAWI kasihdengansatrio “ di jawabSaksidr. EVA
HARTI “ *kenapa kau kasih uang sewadengansatrio* “ Saksi NATRA
HERYADI Bin NAWAWI jawab “ *seabsatriomenagihteruskeaku,dan*
satriobilangkalauterjadisesuatuterdakwamautanggungjawabituakukasih
uang denganterdakwa “ mendengarhaltersebutSaksidr.EVA HARTI
langsungpergi;

- Bahwa benarpadatahun 2020 TerdakwadatanglagimenemuiSaksi NATRA
HERYADI Bin NAWAWI dan saatituTerdakwaberkatakepadaSaksi NATRA
HERYADI Bin NAWAWI “ *bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun,*
sebabakubutuhbiayauntuk nikah “ Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI
jawab “ *oke , tapikalauterjadiapa – apamau kau tanggungjawab*“
jawabTerdakwa “ *bang tenangjasatrio yang tanggungjawab*“
selanjutnyaSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI menyerahkan uang
kepadaTerdakwasebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluhjuta rupiah)
untuksewatahun 2021 hingga 2022;
- BahwabenerTerdakwatidakadamemintaizinterlebihdahulukepadaSaksidr.
EVA HARTI dan Saksi ZARMITA
sebagaipemilikrumahkontrakanuntukmeminta uang sewatahun 2019
sampaidengantahun 2022 kepadaSaksiNATRA HERYADI Bin NAWAWI;
- BahwabenerSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWItelahmenyerahkan uang
sewauntuktahun 2019 sampaidengantahun 2022
kepadaTerdakwadenganjumlah uang sebanyak Rp. 60.000.000,00
(enampuluhjuta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabenerTerdakwatidakpernahmenyerahkan uang sewa yang telahditerimanyadariSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWIkepadaSaksidr. EVA HARTI dan Saksi ZARMITA sebagaipemilikrumahkontrakantersebut;
- Bahwabenaar kata-kata Terdakwa yang mengatakanbahwalaakanbertanggungjawab dan bersediademengembalikan uang sewa yang telahdiserahkanSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWIapabilaterjadimasalahhanyalahsuatukebohongan yang terusmenerusTerdakwasampaikankepadaSaksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI agar Saksi NATRA HERYADI Bin NAWAWI maumenyerahkan uang sewakepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianperistiwahukumtersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat unsur**Dengantipumuslihatataupunrangkaiankebohonganmenggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatutelah terpenuhi;**

Menimbang, bahwaolehkarena semuaunsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkeduaPenuntukUmum;

Menimbang, bahwadalampersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanhal-hal yang dapat menghapuskanpertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenar dan ataulasanpemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalahdan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwadalamperkara ini terhadapTerdakwa telahdikenakanpenahanan yang sah, maka masa penahanantersebutharusdikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwa ditahandanpenahananterhadapTerdakwa dilandasialasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetapberadadalamtahanan;

Menimbang, bahwaterhadapbarangbukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkanebagaiberikut:

Menimbang, bahwabarangbukti berupa:

- 1 (satu) RangkapsalinanPetikanputusanperkaraPengadilan Agama Sungai Penuhnomor : 134/1982, Tangga 22 November 1982 tentangmenetapkan

Halaman 29dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FATIMAH UMI SALAMAH sebagai ahli waris SHERMAN ZAKARIA, alm.
yang telah dilege;

- 1 (satu) lembar salinan surat hibah, tanggal 18 Agustus 1974 tentang hibah tanah yang berlokasi di depan Bank BNI Cabang Sungai Penuh, Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh dari H. MOHAMAD ZAKARIA BK kepada ZARMYTA Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK dan EVAHARTI Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK, yang telah dilege;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1969 atas nama pemilik ZAKARIA. BK lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah dilege;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 331 tahun 2012 atas nama pemilik :1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah dilege.;
- 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2012 atas nama pemilik :1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah dilege;

ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjerat hukuman terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi dr. EVA HARTATI dan Saksi ZARMITA sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public siren, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini
laise sebagai pidana yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** tersebut
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena
itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkapsalinan Petikan putusan perkara Pengadilan Agama Sungai
Penuh nomor : 134/1982, Tanggal 22 November 1982 tentang menetapkan
H. FATIMAH UMI SALAMAH sebagai ahli waris SHERMAN ZAKARIA, alm.
yang telah dileges;
 - 1 (satu) lembar salinan surat hibah, tanggal 18 Agustus 1974
tentang hibah tanah yang berlokasi di depan Bank BNI Cabang Sungai
Penuh, Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh dari H. MOHAMAD ZAKARIA BK
Kepada ZARMYTA Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK dan EVAHARTI
Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK, yang telah dileges;
 - 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1969
atas nama pemilik ZAKARIA. BK lokasinya di depan BANK BNI Cabang
Sungai Penuh Jln. Jend. A Yani Sungai Penuh yang telah dileges;
 - 1 (satu) rangkapsalinan Sertifikat Hak Milik No. 331 tahun 2012
atas nama pemilik : 1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasitanah di depan BANK BNI Cabang SunagipenuhJln. Jend. A Yanisungaipenuh yang telahdileges.;

- 1 (satu) rangkapsalinanSertifikatHak Milik No. 332 tahun 2012 atasnamapemilik :1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasitanah di depan BANK BNI Cabang SunagipenuhJln. Jend. A Yanisungaipenuh yang telahdileges;

Tetapterlampirdalamberkasperkara;

- 6. Membebankankepada Terdakwa membayarbiayaperkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tigaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu,tanggal 20Oktober2021 oleh Muhammad Taufiq, S.H.,sebagai Hakim Ketua, PandjiPatriosa, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hariRabu,tanggal27Oktober 2021oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HendriDunand, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Suryadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwadidampingi oleh PenasihatHukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

PandjiPatriosa, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

HendriDunand, S.H.

Halaman 32dari32 PutusanNomor 94/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)